

PENDAMPINGAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SEBAGAI UPAYA MITIGASI KONFLIK DI DESA KEDIRI, KECAMATAN KEDIRI, KABUPATEN TABANAN.

I Wayan Krisna Eka Putra^a, I Putu Gede Banu Astawa^b, I Wayan Treman^a

^aProgram Studi D4 Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Undiksha,

^bProgram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Undiksha

email: krisna.ekaputra@undiksha.ac.id

ABSTRACT

Determining and confirmation village boundaries is one of the government's priority programs aimed at preventing problems resulting from differences in understanding of village boundaries. However, in its implementation there are still many villages that have not determined and confirmed village boundaries. This activity for determining and confirmation village boundaries was carried out in Kediri Village, Kediri District, Tabanan Regency. The aim of this activity is to provide understanding to participants and be able to produce a boundary map of Kediri Village that is agreed upon by various parties. The method used in this activity is in the form of mentoring. The result of this activity is that it has been able to produce a map of Kediri Village boundaries that has been agreed upon by the parties including a description of village boundaries as a basis for drafting Regent Regulations regarding the Determination and Confirmation of Village Boundaries. This is an implementation of the Village Rice program which is one of the innovations of the Tabanan Regency Government.

Keywords: *determination, confirmation, village boundaries, conflict.*

INTISARI

Penetapan dan penegasan batas desa merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk mencegah adanya permasalahan akibat perbedaan pemahaman tentang batas desa. Namun dalam implementasinya masih banyak desa yang belum menetapkan dan menegaskan batas desa. Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa ini dilakukan di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta dan mampu menghasilkan peta batas Desa Kediri yang disepakati oleh berbagai pihak. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dalam bentuk pendampingan. Hasil dari kegiatan ini adalah sudah mampu menghasilkan peta batas Desa Kediri yang telah disepakati oleh para pihak termasuk deskripsi batas desa sebagai dasar penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Hal ini sebagai implementasi program Padi Desa yang merupakan salah satu inovasi dari Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Kata kunci: penetapan, penegasan, batas desa, konflik

1. Pendahuluan

Informasi geospasial sangat diperlukan dalam upaya untuk mengelola sumber daya alam. Tertuang pada UU No. 4 Tahun 2011, bahwa informasi geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan. Salah satu informasi geospasial penting yang ada pada peta dan harus diketahui bersama adalah mengenai batas desa.

Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Batas desa saat ini sesuai amanat dari Permendagri No 45 Tahun 2016 divisualisasikan melalui peta batas desa dan dilegalkan melalui Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa. Proses untuk menghasilkan peta batas desa dilakukan melalui kegiatan penetapan dan penegasan batas desa. Proses ini merupakan hal yang sesegera untuk dilakukan agar terciptanya tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis (Permendagri No 27 Tahun 2006 dan Permendagri No 45 Tahun 2016).

Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, sementara penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan

metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa. Penegasan batas desa dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan berbasis GPS (Global Positioning System), yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa. Lebih rinci berkaitan dengan proses penatan dan penegasan batas desa disajikan melalui gambar sebagai berikut (Permendagri No 45 Tahun 2016).

Proses untuk menghasilkan peta batas desa diawali dengan kegiatan penetapan batas desa, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penegasan batas desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) belum semua hasil dari penetapan batas desa ketika dilakukan penegasan menunjukkan hasil yang sesuai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : (a) kesalahan dari aparat desa atau yang mewakili menunjukkan batas desa pada peta citra, (b) kesalahan melakukan interpretasi objek pada peta citra, dan (c) belum adanya kesepakatan antara kedua desa mengenai batas desa yang akan ditetapkan. Kondisi ini jika dibiarkan berkepanjangan akan berdampak pada tidak adanya kesepakatan antar desa serta menjadi potensi konflik antar desa yang juga akan bermuara pada pengelolaan lingkungan pada segmen batas wilayah yang belum disepakati.

Jika dianalisis lebih lanjut, bahwa belum adanya ketidaksepakatan mengenai batas desa tersebut salah satunya disebabkan karena masyarakat belum paham mengenai makna dari batas desa serta belum dilakukannya analisis potensi lingkungan yang ada pada segmen batas wilayah yang masih belum disepakati. Terkadang karena terdapat potensi


lingkungan berupa kekayaan alam pada segmen batas wilayah desa justru akan mampu memicu belum bisa ditetapkan kesepakatan batas wilayah desa. Hal ini sesungguhnya mampu diminimalisir apabila terlebih dahulu dilakukan identifikasi segmen batas wilayah desa yang belum sepakat, yang biasanya setiap desa sudah mengetahui namun terkadang dalam mediasi masing-masing desa tidak mengungkapkan karena sama-sama memiliki kepentingan untuk memiliki. Padahal jika pada kondisi tertentu tidak adanya kesepakatan atas saling klaim potensi lingkungan yang bermuara tidak adanya kesepakatan batas wilayah desa, justru data analisis potensi lingkungan ini akan bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan kesepakatan walaupun harus ada syarat dan ketentuan yang ditetapkan sebagai landasan oleh masing-masing desa.

Berdasarkan ide dan gagasan yang akan diusulkan dikuatkan dengan teori yang ada, melalui pemahaman masyarakat yang lebih

komprehensif mengenai batas desa yang kemudian dipadukan dengan penyajian hasil inventarisir segmen-segmen batas desa yang belum sepakat akan mampu mempercepat kesepakatan batas desa. Makna yang terkandung dalam kegiatan ini adalah bagaimana pengabdian mampu memberikan informasi kepada kedua desa yang belum bersepakat berkaitan dengan identifikasi segmen batas wilayah desa sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan kesepakatan walaupun harus ada syarat dan ketentuan yang melandasi kesepakatan tersebut sehingga mampu memitigasi potensi konflik jangka panjang.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dalam bentuk pendampingan. Secara umum tahapan kegiatan ini disajikan melalui diagram alir sebagai berikut.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

3. Hasil dan Pembahasan

Tahapan pertama yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah studi pustaka sesuai materi yang relevan dalam kegiatan ini. Adapun rujukan yang digunakan dalam menyusun materi pelatihan ini bersumber dari beberapa pustaka yaitu : Abidin (2001), Permendagri No 27 Tahun 2006, UU No 4 Tahun 2011, Sutanto (1992) dan USAID (2016). Khusus mengenai materi tentang arti penting batas wilayah merujuk pada Permendagri No 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa. Sesuai dengan Permendagri tersebut, pemetaan partisipatif pada dasarnya memiliki syarat wajib yang harus dipenuhi yaitu (a) pelaku utamanya adalah kelompok masyarakat atau komunitas

yang akan melakukan pemetaan partisipatif; (b) dalam pelaksanaan pemetaan partisipatif, dapat didampingi oleh lembaga fasilitator pemetaan partisipatif melalui surat permintaan oleh kelompok masyarakat, dan (c) hasil peta yang dihasilkan perlu disertai berita acara.

Tahapan selanjutnya adalah kegiatan sosialisasi yang ditujukan untuk memberikan pemahaman bersama mengenai pentingnya batas wilayah desa. Kegiatan sosialisasi dilakukan di Desa Kediri yang langsung didampingi oleh Tim Penegasan Batas Wilayah Desa Kabupaten Tabanan. Berikut merupakan dokumentasi pada saat dilakukannya sosialisasi mengenai pentingnya batas wilayah desa.



Gambar 2. Pembukaan Kegiatan

Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi tersebut, maka dilakukan kesepakatan untuk menetapkan jadwal penegasan batas wilayah desa secara partisipatif. Berdasarkan kesepakatan dengan tim


penegasan batas wilayah desa maka ditetapkan jadwal untuk visitasi lapangan. Berikut merupakan kegiatan penegasan segmen-segmen batas desa



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Pendataan Segmen Batas Wilayah Desa

Selanjutnya setelah dilakukan kegiatan penegasan segmen batas wilayah desa, hasilnya kemudian diploting untuk dilayout menjadi peta batas wilayah desa. Pedoman yang digunakan untuk melakukan layout batas wilayah desa

merujuk pada pedoman yang tertuang pada Permendagri No 45 Tahun 2016, UU No 4 Tahun 2011. Berikut disajikan peta batas wilayah desa yang sudah dilayout serta deskripsi hasil penegasan batas wilayah Desa Kediri.



Gambar 4. Peta Hasil Kegiatan

Berdasarkan pendalaman yang dilakukan, diketahui bahwa peserta baru pertama kali mengetahui aplikasi yang digunakan untuk pemetaan batas desa. Selama ini peserta hanya mengetahui batas desa sebatas batas alam, sementara untuk yang berbatasan dengan tanah hak milik belum diungkap secara detail dalam data profil desa. Walaupun desa yang menjadi subjek kegiatan ini telah memiliki batas desa, bahkan sudah pernah mendata batas desa nya pada saat penegasan batas desa, namun pada saat menggunakan aplikasi untuk mengetahui batas desa nya, secara umum peserta masih belum memahami. Hal ini disebabkan karena aparat desa yang terlibat dalam kegiatan ini masih belum update dengan perkembangan teknologi, sehingga sebaiknya untuk kegiatan sejenis pemilihan peserta perlu menjadi pertimbangan juga.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik, peserta sudah mampu menggunakan aplikasi *Google Earth mobile* namun masih perlu adanya pendampingan. Harapannya modul yang telah dihasilkan dalam kegiatan ini disampaikan kepada seluruh muda mudi yang notabene lebih melek teknologi, sehingga lebih mudah memahami teknis penggunaannya dalam kaitannya dengan pemetaan batas desa.

4. Simpulan

Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kediri sudah terlaksana dengan baik. Hasil dari kegiatan tersebut sudah mampu menghasilkan peta batas Desa Kediri yang telah disepakati oleh para pihak termasuk deskripsi batas desa sebagai dasar penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Hal ini sebagai implementasi program Padi Desa yang merupakan salah

satu inovasi dari Pemerintah Kabupaten Tabanan yang ditujukan untuk melakukan mitigasi potensi konflik akibat permasalahan batas desa. Namun demikian peserta masih membutuhkan pendampingan dalam semua hal baik teori maupun praktek secara praktis melakukan pemetaan dan penegasan batas desa.

Daftar Rujukan

- Abidin, Hasanudin Z. 2001. *Geodesi Satelit*. Jakarta:PT Pradnya Paramita.
- Departemen Dalam Negeri RI. 2007. UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
- Permendagri No 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Permendagri No 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Putra, I W K E. 2020. *Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Batas Desa di Tapem Buleleng.*
- USAID. 2016. *Pelatihan Pemetaan Partisipatif di Sekitar Kawasan Daerah Aliran Sungai Deli. Laporan Kegiatan. Enviromental Services Program*
- Sutanto. 1992. *Penginderaan Jauh Dasar I*. Yogyakarta : Gadjah Mada University. Press.